



## **PUTUSAN**

**Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sry**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sui Durian, 05 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sido Mulyo Desa Limbung Rt 06 Rw 08 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sido Mulyo Desa Limbung Rt 01 Rw 10 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 April 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 11 April 2019. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

**Hal. 1 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya dahulu Kabupaten Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/28/VII/2006, tanggal 9 Juli 2006;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan selama 5 tahun, tinggal di rumah sendiri selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah abang kandung nya sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- ANAK 1 Tempat/tanggal lahir : Sui Durian / 13 Desember 2008
- ANAK 2 Tempat/tanggal lahir : Pontianak / 30 Desember 2013

Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat / Tergugat ;

4. Bahwa, sejak bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- o Tergugat diketahui berselingkuh;
- o Tergugat sudah menelantarkan anak-anak nya;
- o Penggugat tidak terima diduakan;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2019 yang disebabkan Tergugat berselingkuh kembali, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

**Hal. 2 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengbulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 11 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil

**Hal. 3 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 507/28/VII/2006, tanggal 9 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

**SAKSI 1 lahir Pemangkat 15 Mei 1960, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tebu RT.002 RW.003 Desa Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Yepri, pada tahun 2006 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan selanjutnya pindah ke rumah bersama di Sungai Raya;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;

**Hal. 4 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

SAKSI 2 lahir di Pontianak 23 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tanjung harapan Gg Hijrah RT.007 RW.004 Desa Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Yepri, pada tahun 2006 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan selanjutnya pindah ke rumah bersama di Sungai Raya;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk

**Hal. 5 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 16 Maret 2019 disebabkan Tergugat kembali ketahuan selingkuh dan terjadilah pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami istri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang

**Hal. 6 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang lalu;

**Hal. 7 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.



sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركفتيه موقلات بلا كمالذى فى ن إةم حرو قدوم مكئيب لءجو اهيلإ اونكستا اجاوزأ  
مكسفنأ نم مكلا قلاذن أ متياً ن مو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil

Hal. 9 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.



atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh

**Hal. 10 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**R.Ilyas, S.Ag.**

**Mawardi, S.Ag.,M.HI.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 321.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Sry.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)